



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Tjik Agus Kiemas, SH Belakang Kantor DPRD Kabupaten Muara Enim
Telepon/ Fax (0734) 423305 Desa Kepur MUARA ENIM

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 113 /DKUKM.V.2/VI/2023 TAHUN 2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR RUMAH INKUBATOR UMKM
(RUMOR-UMKM)

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Muara Enim.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Muara Enim Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM) Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM) Kabupaten Muara Enim;
- KEDUA : Lembaga Inkubator Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM) Kabupaten Muara Enim. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Muara Enim
Pada tanggal 13 Juni 2023

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MUARA ENIM



HUSIN ASWADI, SE.,M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700619 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Tjik Agus Kiemas, SH Belakang Kantor DPRD Kabupaten Muara Enim
Telepon/ Fax (0734) 423305 Desa Kepur MUARA ENIM

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 114 /DKUKM.V.2/VI/2023 TAHUN 2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
RUMAH INKUBATOR UMKM (RUMOR-UMKM)

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS RUMAH INKUBATOR UMKM
(RUMOR-UMKM)

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM) Kabupaten Muara Enim serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM) Kabupaten Muara Enim tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM) Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM) Kabupaten Muara Enim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM) Kabupaten Muara Enim ;

KEDUA :

Susunan kelembagaan Inkubator Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM) Kabupaten Muara Enim dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Kabupaten Muara Enim

Pada tanggal 13 Juni 2023



KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MUARA ENIM

HUSIN ASWADI, SE., M.M

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19700619 199603 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEGAH
KABUPATEN MUARA ENIM.
Nomor : /DKUKM.V.2/VI/2023 Tahun 2023
Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM)
Kabupaten Muara Enim.

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR RUMAH INKUBATOR UMKM
(RUMOR-UMKM) KABUPATEN MUARA ENIM.**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Rumah Inkubator UMKM (RUMOR-UMKM)
1.	HUSIN ASWADI, SE.,M.M	Penanggung Jawab
2.	ASTUTI MARTAYANTI, SP.,M.M	Ketua
3.	MOHAMAD EKO SUDARMONO, S.Kom	Manajer
4.	LINNA SUSANTY	Staf Pengelola
5.	RICI THIO TARURY, SE	Asisten Manajer Program Inkubasi
6.	EVI SULAINI, SE	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
7.	MARDIANA, SH	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
8.	DINDA RAHMADHANIA, A.Md. A.B	Asisten manajer Komersialisasi Produk
9.	KENDI NOVALIANSYAH, S.Kom	Pendamping tenant
10.	PERI IRAWAN	Pendamping tenant